

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang Islam pasti memahami bahwa terdapat kewajiban atau rukun melaksanakan ibadah yang harus dipenuhi. Islam sendiri memiliki lima rukun yang pertama syahadat, kedua solat, ketiga zakat, keempat puasa dan kelima haji bagi yang mampu. Namun, terdapat satu rukun Islam yang cukup menarik karena memiliki dua dimensi. Rukun Islam tersebut merupakan zakat yang didefinisikan sebagai pengeluaran sebagian harta dari harta tertentu yang diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat, hak kepemilikannya jelas, haulnya sudah cukup satu tahun, namun dikecualikan terhadap barang tambang, tanaman dan barang temuan.¹

Zakat menjadi salah satu unsur pokok untuk memperkokoh pilar ekonomi umat berbasis syariah. Oleh karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.² Di dalam Al Quran, perintah zakat disebutkan sebanyak 82 kali. Salah satunya ada pada Al Quran Surat At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Sri Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 17

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 5

Artinya : *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*³

Seiring perkembangan zaman, zakat di Indonesia berkembang dengan pesat hingga pemerintah membentuk suatu lembaga yang khusus menangani tentang pengelolaan zakat. Lembaga tersebut berpusat di Jakarta yang dibawah dengan Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Tidak hanya zakat namun lembaga BAZNAS juga mengelola infaq dan sedekah. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh tim BAZNAS dengan FEM IPB pada tahun 2011 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia saat ini mencapai 217 Triliun, sementara pengumpulan zakat pada tahun yang sama hanya mencapai 1,7 Triliun.⁴ Itu artinya kesadaran umat Islam untuk membayar zakat di BAZNAS masih rendah karena banyaknya masyarakat yang menyerahkan zakatnya secara langsung atau perseorangan.⁵

Namun, semakin berkembangnya BAZNAS sebagai wadah untuk pengumpulan dan pengelolaan zakat di Indonesia pada akhir-akhir ini mengalami peningkatan ditandai dengan naiknya penerimaan kas zakat BAZNAS. Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk membayar zakat maupun infaq dan sedekah dapat dilihat dalam proyeksi penerimaan dana

³ Gramedia, Al Quran QS. At Taubah/9:103

⁴ Nadilla Ambarfauziyah Rulian dkk, *"Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Muzaki dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) : Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor"*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 3 No. 1 (Februari, 2014), hal. 21

⁵ Meri Yuliani dkk, *"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi"*, Jurnal Tabarru', Vol. 1 No. 2 (November 2018), hal. 8

zakat, infaq dan sedekah BAZNAS pada laporan kas penerimaan zakat dari 2016-2020.

Tabel 1.1
Penerimaan Kas Badan Amil Zakat Nasional Indonesia
Tahun 2016 sampai 2020

NO	Tahun	Total Penerimaan
1.	2016	111.449.939.020
2.	2017	158.752.636.318
3.	2018	195.092.051.942
4	2019	296.653.588.808
5.	2020	386.405.231.105

Sumber : Rekening zakat Laporan Keuangan BAZNAS diakses pada tanggal 15 Februari 2023

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Zakat Fitrah
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2022

NO	Tahun	Total Penerimaan
1.	2020	3.249.261.552
2.	2021	3.321.348.884
3.	2022	3.448.158.889

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dengan adanya lembaga BAZNAS diharapkan menjadi lembaga yang amanah dan profesional dari sistem pengelolaan keuangan zakat maupun pendistribusian dana zakat serta dapat menyajikan laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan.⁶ Tentunya dalam pengelolaan juga menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang baik kepada masyarakat.⁷ Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat atau muzaki kepada lembaga agar masyarakat khususnya para muzaki bersedia menyalurkan dana zakat melalui lembaga zakat.⁸ Sehingga zakat tidak hanya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak namun dapat diproduktifkan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila pada lembaga memiliki sistem akuntansi dan sistem manajemen yang baik.

Sistem akuntansi dan sistem manajemen yang menginformasikan dengan baik pastinya akan sangat mendukung dalam pengelolaan zakat, dan infak/sedekah. Dengan begitu akan mengurangi gejala sosial dan kesenjangan ekonomi antar umat.⁹ Pengetahuan agama yang baik, kemampuan dalam manajerial, serta profesionalitas sumber daya manusia merupakan syarat pengelola zakat, dan infak/sedekah yang baik. Pengelola zakat, dan infak/sedekah yang profesional sangatlah dibutuhkan oleh lembaga khusus yang sesuai dengan

⁶ Sri Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 136

⁷ Ibid, hal. 3

⁸ Nida Fithriyah Pradana, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Transparansi dan Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik*”. (Surabaya : Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hal. 7

⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2018), hal. 8

ketentuan syariat Islam, yang dimulai dari pengumpulan dan perhitungan zakat, dan infak/sedekah, kemudian hingga tahap pendistribusiannya ke masyarakat.¹⁰

Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 amanah yang harus dijalankan BAZNAS adalah akuntabilitas pengelolaan zakat baik secara keuangan maupun kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan zakat menjadi sebuah keharusan karena zakat merupakan kepercayaan yang dititipkan muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik dengan penuh tanggung jawab.¹² Akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat salah satunya yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah diterima umum. Oleh sebab itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah No.109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sebagai upaya untuk memberikan pedoman guna penyusunan laporan keuangan lembaga pengelola zakat.¹³

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 ruang lingkupnya ditujukan bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Bertujuan untuk memastikan lembaga pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah dan seberapa jauh lembaga pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Pernyataan Standar Akuntansi

¹⁰ Dita Elia Merina, "Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2015), hal. 5

¹¹ Sri Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 58

¹² Ibid, hal. 59

¹³ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2018), hal.23

Keuangan (PSAK) No. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/sedekah, di dalamnya terdapat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasional zakat dan infaq/sedekah.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, kemungkinan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang belum optimal dalam penyusunan laporan keuangan serta kurangnya transparansi. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat topik penelitian tentang "**Akuntabilitas dan Tranparansi Lembaga Zakat dengan Penerapan Model PSAK No. 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung)**".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan model PSAK No. 109 dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pada lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana akuntabilitas lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan penerapan model PSAK No. 109?
3. Bagaimana transparansi lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan penerapan model PSAK No.109?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model PSAK No. 109 dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pada lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung

¹⁴ Nida Fithriyah Pradana, "*Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Transparansi dan Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik*". (Surabaya : Pascasarjana Univesitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hal. 5

2. Untuk menganalisis akuntabilitas lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan penerapan model PSAK No. 109
3. Untuk menganalisis transparansi lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan penerapan model PSAK No.109

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang sistem pelaporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 serta akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Institusi Akademisi

Untuk penelitian ini diharapkan supaya menambah ilmu serta pengetahuan bagi para pembaca terutama tentang sistem pelaporan keuangan zakat, infaq dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dari teori maupun praktiknya di lapangan serta akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat dengan penerapan model PSAK No. 109

- b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap penerapan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 serta akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat dengan penerapan model PSAK No. 109

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan serta dapat dibandingkan dengan hasil penelitian peneliti selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu terkait dengan sistem pelaporan keuangan yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 serta akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat dengan penerapan model PSAK No. 109

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual berdasarkan judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan yang diterima dan

dilakukan. Sehingga akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan.¹⁵

b. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses merencanakan, menyusun, melaporkan serta alokasi dana. Sedangkan arti transparansi adalah keterbukaan mengenai proses dan hasil. Sedangkan dalam KBBI, transparansi adalah menunjukkan hal yang sebenarnya dan diungkap dengan jelas.¹⁶

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 adalah suatu pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang memiliki tujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat.¹⁷

d. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga pengelola dan penghimpunan dana zakat dan infaq atau sedekah yang beredar di masyarakat.¹⁸

¹⁵ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), hal. 21

¹⁶ Mardianso, *Otonomi, Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hal. 105

¹⁷ Devi Megawati, *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru*, (Riau: Universitas Riau), hal. 43

¹⁸ Ahmad Mudaufah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 13

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan berfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung, kesesuaian sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan penerapan model PSAK No. 109. Berdasarkan informasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan terus melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan tak hanya itu selain dari masyarakat penghimpunan dan pengelolaan juga berasal dari dana Pemerintah Kabupaten Tulungagung sehingga perlu kesesuaian laporan keuangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 serta akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat dengan penerapan model PSAK No. 109.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan cenderung menggunakan analisa data secara induktif. Adapun sistematika dalam penyusunan laporan dengan penelitian kualitatif. Berikut ini beberapa penjelasannya:

- 1) Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2) Bagian utama, terdiri dari:

a) BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian skripsi.

b) BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi daftar pustaka atau sumber sumber dari buku-buku yang berisikan teori-teori bsar serta teori yang didapatkan dari penelitian yang terdahulu. Penelitian kualitatif dari penjelasan maupun bahan yang dibahas untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat diperoleh dari adanya teori yang baik sebagai bahan rujukan serta hasil penelitian terdahulu. Dengan begitu, seorang peneliti akan dapat menyimpulkan hasil dengan baik apabila telah memahami yang sudah ada untuk dijadikan bahan penjelasan sekaligus rujukan dan akan dibuktikan dilapangan apakah akan berakhir dengan adanya teori baru atau akan lebih memperkuat teori yang sudah ada

c) BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi yang dijadikan penelitian, kehadiran seorang peneliti, data dan sumber data, teknik untuk mengumpulkan data, teknik menganalisis data, pengecekan keabsahan data temuan, serta tahap-tahap dalam penelitian

d) BAB IV HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini memuat uraian tentang yang menyajikan data dengan topik yang sesuai pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah serta analisis data yang dihasilkan. Pengamatan di lapangan dan hasil dari sesi wawancara dengan informan, serta melalui informasi lain yang diperoleh peneliti merupakan data-data yang dikumpulkan untuk selanjutnya akan memperkuat hasil penelitian

e) BAB V PEMBAHASAN

Komponen dalam bab ini yaitu mengenai adanya hubungan antara teori-teori yang sudah ada pada penelitian terdahulu serta interpretasi dan uraian yang menjelaskan teori dan telah terungkap di lapangan

f) BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penjelasan diungkapkan dengan model penelitian kualitatif. Penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah

- 3) Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.